

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan dalam hal berpendapat dan berekspresi sejatinya menjadi salah satu pendukung terciptanya negara serta masyarakat yang maju dan terus mengalami perkembangan. Kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi merupakan hal yang penting disebabkan oleh 4 hal yakni: (1) kebebasan dalam berekspresi merupakan upaya mencapai potensi secara maksimal dan menjamin pemenuhan dalam diri seseorang; (2) sebagai upaya dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan melalui mendengar seluruh sisi pertanyaan kemudian mempertimbangkan alternative lalu dilakukan pengujian terhadap penilaiannya melalui membandingkan penilaian tersebut dengan pemikiran yang berlawanan, kemudian mengambil manfaat dari adanya berbagai macam pandangan yang berlawanan secara optimal; (3) kebebasan ini juga penting agar setiap individu memiliki partisipasi dalam ditentukannya suatu keputusan, seperi khususnya dalam politik; (4) kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memberikan pelajaran terhadap negara serta masyarakatnya untuk kemudian memiliki kemampuan beradaptasi sehingga mencapai stabilitas.¹

Sehingga dalam terwujudnya suatu demokrasi maka kehadiran hak berpendapat dan berekspresi menjadi sangat penting. Hal tersebut berhubungan dengan demokrasi yang dianalogkan sebagai pemerintahan rakyat, yakni pemerintahan

¹ Kirana Apsari, Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif Ham, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 9 Nomor 10 Tahun 2021, h. 780

yang sesuai kehendak rakyat kemudian dilangsungkan oleh rakyat demi kebutuhan rakyat.²

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara secara bebas dan bertanggung jawab melalui tulisan, lisan, dll. Bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi mengatur kebebasan berekspresi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, kebebasan berpendapat dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Hak asasi Manusia. Kebebasan berpendapat dapat membangun dan memelihara ketertiban nasional serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) karena manusia sudah terprogram untuk menginginkan nilai-nilai tersebut.

Secara historis, kebebasan mengeluarkan pendapat telah menjadi bagian integral dari perjuangan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik. Dalam banyak negara, perjuangan untuk kebebasan berpendapat terkait erat dengan perjuangan untuk demokrasi dan pemberian hak suara kepada semua warga negara. Dari segi filosofis, kebebasan berpendapat menjadi penting karena memberikan individu hak untuk mengekspresikan pikiran, ide, dan keyakinan mereka tanpa ketakutan atau hambatan. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti otonomi, kebebasan berpikir, dan pluralisme dalam masyarakat. Dari perspektif hukum, kebebasan berpendapat juga diakui dalam banyak instrumen internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah dan institusi lainnya. Namun,

² Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 19

batasan hukum juga diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik, seperti melawan ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, atau ancaman terhadap keamanan nasional.³

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat juga memiliki peran penting dalam mempromosikan partisipasi publik, kontrol terhadap pemerintah, dan pembentukan opini yang berkualitas. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, menyuarakan ide-ide inovatif, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang demokratis. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga memiliki batasan dan tanggung jawab. Misalnya, ujaran kebencian, fitnah, atau penyebaran informasi palsu dapat merugikan individu atau kelompok tertentu, dan oleh karena itu dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 28 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing, sedangkan Pasal 28E Ayat (3), menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, terkait dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam konstitusi Indonesia. Pasal-Pasal ini juga mencerminkan pengaruh nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia.

Kebebasan mengeluarkan pendapat berdasarkan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat juga dipahami dari konteks sejarah, nilai-nilai demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴

1. Konteks Sejarah:

³ <https://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/>, diakses pada 01 Februari 2024

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828>. Diakses pada 01 Februari 2024

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi Indonesia yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Konstitusi ini menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam proses penyusunan konstitusi tersebut. Hal ini terkait dengan semangat demokrasi dan kebebasan yang menjadi tujuan perjuangan bangsa Indonesia.

Terdapat 4 catatan yang menjadi gambaran bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam bingkai kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi masih butuh pemenuhan dan perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Keempat catatan tersebut yaitu:⁵

Pertama, terkait kebebasan pers, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. Meskipun terdapat UU Pers, namun kelemahan perlindungan pers masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis baik itu secara fisik atau non fisik. LBH Pers dari tahun 2003 sampai akhir 2017 setidaknya mencatat ada 732 kasus kekerasan kepada jurnalis baik itu fisik maupun non fisik. Menurut LBH Pers, terdapat 2 faktor yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang, yaitu Pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun penyelesaiannya lama bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut dan pihak jurnalis atau perusahaan medianya

⁵ <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>, diakses pada 13 Juni 2024

memilih mendiamkan dan tidak mau berurusan dengan proses hukum.

Kedua, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi. Tindak pidana Cyber Crime di Indonesia pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir 2 kali lipat (Tahun 2016 = 708 laporan) dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2015 = 485 laporan). Lalu, setidaknya ada 49 kasus di 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan UU (Undang-Undang) Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat warga negara, yaitu pasal-pasal penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tertuang dalam UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP terkait dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, pasal makar yang justru menyasar kepada ekspresi politik, penodaan agama, penodaan agama yang marak digunakan pada selang 2 tahun belakangan, dan juga pengesahan UU MD3.

Ketiga, terkait kebebasan berkumpul, berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. Kedua belas kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organisasi, justru direspon berbeda. Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang

telah disahkan juga oleh DPR RI menjadi UU No. 16 Tahun 2017, untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam UU Ormas. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi kita.

Keempat, hak atas informasi, untuk menjamin pemenuhan atas perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di dalam UU memang telah diatur kategorisasi-kategorisasi informasi tersebut namun pada prakteknya terjadi kesumiran bahkan inkonsistensi oleh Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang sudah sangat jelas informasi tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat. Kesumiran dan inkonsistensi tersebut dapat dilihat pada proses uji konsekuensi terhadap suatu informasi. Selain itu proses uji konsekuensi juga tidak didukung oleh pedoman teknis yang memadai. Hal tersebut tentu berdampak dalam penghambatan dan bahkan melanggar proses perlindungan hak memperoleh informasi masyarakat. Saat ini terdapat informasi bahwa pihak Sekretariat Negara telah melakukan uji konsekuensi terhadap draft/naskah Rancangan Undang-Undang yang bertujuan agar naskah RUU tersebut dikategorisasikan menjadi informasi yang dikecualikan.

2. Nilai-nilai Demokrasi:

Kebebasan berpendapat didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan negara.⁶

Beberapa waktu belakangan, terdapat beberapa upaya untuk membajak atau memberangus demokrasi di Indonesia. Dimulai dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden, pelemahan KPK, hingga maraknya kriminalisasi dan intimidasi terhadap orang-orang yang mengkritik pejabat negara. Teranyar, disahkannya UU KUHP yang memuat pasal-pasal yang dapat membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam beberapa kasus, sepertinya pejabat negara tidak mampu membedakan mana kritikan dan mana ujaran kebencian. Semua orang sepakat bahwa ujaran kebencian dan fitnah merupakan hal yang salah, keliru, dan membahayakan. Oleh karena itu, perbuatan semacam itu harus ditindak secara tegas. Akan tetapi, menyamaratakan kritik dengan ujaran kebencian dan fitnah merupakan pandangan yang keliru dan salah kaprah.

Lalu, pejabat negara yang suka melaporkan orang-orang dengan pasal pencemaran nama baik merupakan keputusan dan langkah yang juga berlebihan dan keliru. Hal ini dikarenakan dalam pasal 310 ayat (3) KUHP dan surat keputusan bersama perihal dugaan tindak pidana dalam UU ITE poin (c) untuk pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa bukan bagian dari pencemaran nama baik bila yang disampaikan menyangkut hasil riset, kajian, evaluasi demi kepentingan publik.

⁶ <https://bandungbergerak.id/article/detail/15137/mahasiswa-bersuara-situasi-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-yang-mengkhawatirkan>, diakses pada 13 Juni 2024.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Kebebasan berpendapat dijamin untuk melindungi hak individu dalam menyampaikan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Yayasan Pusaka melaporkan, dalam kasus yang terkait kebebasan berekspresi, setidaknya mereka mencatat tiga korban meninggal dunia, 72 orang mengalami luka-luka, 361 orang ditangkap sewenang-wenang, 26 orang ditangkap dan menjalani proses hukum, dengan 18 diantaranya dikenakan pasal makar dengan ancaman penjara seumur hidup. Sementara secara keseluruhan, laporan tersebut mencatat terdapat 46 kasus pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2022 dengan 348 korban. Dari sejumlah aksi tersebut, tiga pelaku utama yang dianggap bertanggung jawab adalah aparat TNI, polisi dan TPNPB. Seluruh kasus pelanggaran HAM pada tahun 2022 itu mengakibatkan 22 anak dan 31 perempuan menjadi korban, dan 26 orang meninggal dunia. Di luar isu kebebasan berekspresi, berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua mencakup penangkapan sewenang-wenang dan penembakan diluar hukum. Kasus penembakan tersebut terutama terjadi di berbagai wilayah.⁷

⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/ancaman-kebebasan-berekspresi-dominasi-kasus-pelanggaran-ham-di-papua/7078324.html>, diakses pada 13 Juni 2024

4. Partisipasi Masyarakat:

Kebebasan berpendapat juga berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan menjalankan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Masyarakat yang semakin aktif dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat menjadi bagian integral dari sistem politik. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki peran penting dalam memahami dan mengkritik sistem politik serta menyalurkan aspirasi untuk menciptakan inovasi baru bagi kemajuan Indonesia. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat sangatlah penting. Kebebasan berpendapat harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang landasan hukumnya agar dapat dijalankan secara aspiratif dan konstruktif. Melalui evolusi yang terus berlangsung, kebebasan berpendapat di Indonesia menjadi fondasi kuat bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan pemahaman yang mendalam dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, masyarakat dapat terlibat secara positif dalam proses perubahan dan pembangunan yang berkelanjutan.⁸

5. Perkembangan Teknologi dan Informasi:

Dalam konteks Pasal 28E ayat (3) kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan akses terhadap informasi. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap informasi menjadi semakin penting bagi individu untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

⁸ <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/02/20/tantangan-kebebasan-berpendapat-dari-masa-ke-masa/>, akses pada 13 Juni 2024

Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media monitoring yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berekspressi dan Berpendapat.⁹

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses terhadap informasi di Indonesia. Hal ini penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, di Indonesia. Berikut adalah analisis dari Pasal tersebut:

Pasal 28E ayat (3): Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bagian dari Pasal 28E yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ayat 3 Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28E Ayat 3 memberikan jaminan terhadap kebebasan berkomunikasi dan akses terhadap informasi. Pasal ini mengakui pentingnya komunikasi dan akses informasi dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosial individu. Kebebasan berkomunikasi dan akses informasi

⁹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspressi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>, diakses pada 13 Juni 2024

yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 memungkinkan individu untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan partisipasi aktif dalam masyarakat.¹⁰

Pasal ini memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga memiliki batasan yang harus dihormati, seperti melanggar hak-hak orang lain atau melanggar hukum yang berlaku.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebebasan mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki beberapa analisis yang relevan. Siyasah dusturiyah adalah cabang studi yang membahas tentang tata kelola negara berdasarkan hukum dan konstitusi dalam Islam. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, analisis kebebasan berpendapat dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Legitimasi pemerintahan: Kebebasan berpendapat dianggap penting dalam siyasah dusturiyah karena dapat memberikan legitimasi kepada pemerintahan. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan menjalankan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-dan-unsur-Pasal-28e-ayat-3-UNDANG-UNDANG-DASAR-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA-1945-lt65e6f4632e37f/>, diakses pada 01 Februari 2024

2. Konsultasi dan musyawarah: Dalam siyasah dusturiyah, kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan prinsip konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan memperoleh persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Kebebasan berpendapat memungkinkan terjadinya dialog dan diskusi yang konstruktif dalam mencapai keputusan yang lebih baik.
3. Akuntabilitas pemerintah: Kebebasan berpendapat juga berperan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dalam siyasah dusturiyah. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan kritik atau saran yang konstruktif. Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil.
4. Peran ulama dan cendekiawan: Dalam siyasah dusturiyah, kebebasan berpendapat juga melibatkan peran ulama dan cendekiawan dalam memberikan pandangan dan nasihat yang berdasarkan hukum Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat mereka dalam rangka memberikan arahan dan nasihat kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan public.

Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dalam siyasah dusturiyah tetap memiliki batasan dan harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyebarkan fitnah, menghasut kekerasan, atau melanggar prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai Islam.

Meskipun Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses

terhadap informasi, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi dan pemahaman Pasal-Pasal tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan Pasal 28E ayat (3):

1. Batasan dan Interpretasi

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah batasan dan interpretasi yang diberikan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, tetapi terdapat batasan-batasan yang dapat membatasi kebebasan tersebut, seperti larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau melanggar hukum. Tantangan muncul ketika batasan ini diterapkan dengan cara yang ambigu atau sewenang-wenang, yang dapat menghambat kebebasan berpendapat.

2. Kriminalisasi dan Intimidasi

Terkadang, kebebasan mengeluarkan pendapat diintimidasi atau bahkan kriminalisasi oleh pihak berwenang. Tindakan ini dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menekan suara-suara kritis dalam masyarakat. Tindakan intimidasi dan kriminalisasi ini dapat berupa penangkapan, penyensoran, atau tindakan represif lainnya terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat mereka secara terbuka.

3. Ketidakadilan Hukum

Terdapat kasus-kasus di mana hukum diterapkan secara tidak adil terhadap individu atau kelompok yang menggunakan kebebasan berpendapat. Perlakuan yang tidak adil ini dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

4. Akses Terhadap Informasi

Meskipun Pasal 28E Ayat 3 menjamin akses terhadap informasi, terdapat tantangan dalam memastikan akses yang

adil dan merata bagi semua individu. Terbatasnya akses infrastruktur dan perbedaan sosial-ekonomi dapat menghambat akses informasi yang merata di seluruh masyarakat.

5. Penyebaran Konten Negatif dan Hoaks

Salah satu permasalahan yang muncul dalam era digital adalah penyebaran konten negatif, hoaks, atau disinformasi. Kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kebenaran dan integritas informasi.

Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan memastikan implementasi yang efektif dari Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses terhadap informasi harus dijamin, sambil mempertimbangkan batasan yang diperlukan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul **Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasa Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas yang kemudian diketahui adanya masalah yang perlu di jawab yang penulis kerucutkan di dalam rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat?

2. Bagaimana Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Dusturiyah* terhadap Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Sarana dan acua. untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
- 2) Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasa Dusturiyah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasa Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Instansi	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Latipah Nasution, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 3	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa Demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Kebebasan

	Tahun 2020	Digital	<p>memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi</p>	<p>Mengeluarkan Pendapat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
--	------------	---------	---	--

			<p>diwarnai berbagai permasalahan.</p> <p>Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas. Sedangkan perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai,</p> <p>Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 NRI, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqih siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undang-undang Dasar 1945 NRI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan</p>	
--	--	--	---	--

			mengeluarkan pendapat antara keduanya.	
2	Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, Jurnal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Maret-Agustus 2022	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian terdahulu ialah Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media social yang berlaku di indonesia serta menjelaskan dan menganalisis apakah pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya	Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Kebebasan Mengeluarkan Pendapat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

			<p>merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Sedangkan perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai, Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam Undang-Undang Dasar Negara</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Republik Indonesia 1945, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqih siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Manusia. Hasil penelitian ini adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat antara keduanya.</p>	
3	Rizky Pratama Putra Karo	Hate Speesh: Penyimpangan	Penelitian terdahulu lebih membahas	Persamaan penelitian

	<p>Karo, Jurnal Lemhamas Lembaga RI Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 10 Nomor 4</p>	<p>Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.</p>	<p>mengenai Peneliti akan meneliti tentang bahaya&pengaturan tentang hate speech yang dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative menggunakan data sekunder di bidang hukum. Hasil penelitian pertama bahwa penyebaran hate speech dapat merusak persatuan Bangsa Indonesia, hate speech bukanlah bentuk kebebasan berpendapat, masyarakat tidak boleh membalas hate speech dengan hate speech juga melainkan dapat mendingkan konten hate speech tersebut atau mengadukannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dihapus. Hasil</p>	<p>ialah sama-sama membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Kebebasan Mengeluarkan Pendapat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
--	--	---	---	---

			<p>penelitian kedua, UU ITE memberikan pemidanaan bagi setiap orang yang terbukti melakukan hate speech baik berbentuk pencemaran nama baik ataupun berisi ujaran kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.</p> <p>Perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai, Sedangkan perbedaan penelitian ialah penulis lebih mengkaji mengenai, Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Secara</p>	
--	--	--	--	--

			<p>umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqh siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan</p>	
--	--	--	--	--

			kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat antara keduanya.	
--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹¹

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹² Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹³

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁴ Maka dalam metode ini digunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang,

atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁵

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyash Dusturiyah. Kerja yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum* 182

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁸ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.¹⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

Interprestasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Siyasah Dusturiyah.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

